

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 1833 TAHUN 2024  
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA LAMUK  
KECAMATAN KALIWIRO KABUPATEN WONOSOBO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

ABSTRAK :

- bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 882 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Wonosobo Tahun 2024; bahwa Panitia Pemungutan Suara terpilih Desa Lamuk Kecamatan Kaliwiro mengundurkan diri dengan surat permohonan pengunduran diri tertanggal 24 Oktober 2024 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo; bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 324/SDM.04.2-BA/3307/2024 tanggal 12 November 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo dalam Rapat Pleno Menetapkan Saudara Gilang Suro Pamungkas sebagai Penggantian Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Lamuk Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo melanjutkan masa jabatan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebelumnya;
- Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024;
- Keputusan ini menetapkan memberhentikan dengan hormat Nur Khafifah sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Lamuk Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo dan Menetapkan dan Mengangkat Gilang Suro Pamungkas sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Lamuk Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo.

Catatan :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 November 2024.